

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK
DENGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
TENTANG
PENYALURAN GAJI, TUNJANGAN KINERJA DAN JASA LAYANAN PERBANKAN**
No. 02/811-PKS/DIR
No. W.24-UM.01.01 - 4919

Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Gaji, Tunjangan Kinerja dan Pemberian Jasa Layanan Perbankan ini dibuat dan ditandatangani antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Tengah dan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., ini ditandatangani pada hari ini **Kamis tanggal Satu bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-09-2022)**, bertempat di Palu, oleh dan antara:

- I. **PT Bank Syariah Indonesia, Tbk**, perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Wawan Purwantoro selaku Area Manager Area Palu berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 01/082-KUA/DIR tanggal 1 Februari 2021, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Bank Syariah Indonesia, Tbk, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Tengah**, berkedudukan dan berkantor di Palu, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Budi Argap Situngkir, A.Md.I.P.,S.H.,M.H.**, berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan No. M.HH-04.KP.03.03 Tahun 2022 ttanggal 2 Maret 2022, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, yang bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertindak secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**PARA PIHAK**"

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Bank atau badan usaha perbankan yang beroperasi atas dasar sistem syariah dan mempunyai fungsi untuk memberdayakan perekonomian melalui kemitraan usaha secara syariah dengan berdasarkan prinsip keadilan, kemitraan, keterbukaan, dan universalitas.

2. **PIHAK KEDUA** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
3. **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerjasama dalam hal pembayaran gaji, tunjangan kinerja dan jasa layanan perbankan lainnya untuk pegawai negeri sipil dilingkungan **PIHAK KEDUA**.
4. Bawa atas jasa layanan perbankan berupa pembiayaan tanpa agunan yang diberikan kepada pegawai **PIHAK KEDUA** maka pembayaran angsuran melalui sistem *payroll* Bank sampai dengan masa pembiayaan berakhir.

Bawa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyaluran Gaji, Tunjangan Kinerja dan Jasa Layanan Perbankan selanjutnya disebut "**Perjanjian**", dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI

Semua kata atau istilah sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian ini kecuali secara tegas dinyatakan lain mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. **Gaji Pegawai** selanjutnya disebut **Gaji** adalah gaji rutin yang menjadi hak keuangan pegawai **PIHAK KEDUA**.
2. **Tunjangan Kinerja** adalah tunjangan yang diberikan pada pegawai berdasar capaian kinerja dari masing-masing pegawai **PIHAK KEDUA**.
3. **Pegawai** adalah pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil pada lingkungan kerja **PIHAK KEDUA**.
4. **Hari Kerja** adalah hari senin sampai dengan Jumat di luar hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.
5. **Data Penerima Gaji** adalah data Pegawai yang menerima Gaji yang mencantumkan Nama dan Nomor rekening penerima dana Gaji untuk keperluan penyaluran Gaji pada **PIHAK KEDUA** melalui fasilitas perbankan.
6. **Jasa Layanan Perbankan** adalah pelayanan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah, tidak terbatas pada layanan pendanaan atau pembiayaan konsumen sesuai dengan produk yang dimiliki oleh Bank.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Penyaluran Gaji dan Tunjangan Kinerja di lingkungan **PIHAK KEDUA** dengan prinsip tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Sebagai landasan untuk memberikan fasilitas perbankan kepada Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang tidak terbatas pada layanan pendanaan ataupun pembiayaan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

1. Kerjasama pada penggunaan jasa payroll, mencakup penyaluran Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai yang dilakukan melalui system teknologi transaksi keuangan **PIHAK PERTAMA** setiap bulannya dengan waktu dan jumlah sesuai dengan ketentuan dari **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan fasilitas pembiayaan konsumen kepada Pegawai dengan ketentuan yang mengacu pada aturan pembiayaan konsumen yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
3. Ruang Lingkup kerjasama dapat diperluas sesuai kebutuhan **PARA PIHAK** yang memberikan keuntungan dan manfaat bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 4 JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA YANG DIBAYARKAN

1. Jumlah Gaji Pegawai yang dibayarkan adalah sebesar nilai yang tertulis pada SP2D yang telah diterima paling lambat tanggal 29 (dua puluh sembilan) setiap bulannya.
2. Jumlah komponen Tunjangan Kinerja lainnya bagi pegawai yang dibayarkan adalah sebesar nilai yang tertulis pada SP2D sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5 PENYALURAN GAJI DAN KOMPONEN GAJI LAINNYA

1. **PIHAK PERTAMA** membayarkan langsung Gaji Pegawai sebagaimana pasal 4 kepada Pegawai melalui rekening masing-masing penerima secara langsung dan terjadwal tanpa ada potongan apapun, sesuai dengan mekanisme penyaluran Gaji Pegawai yang ada di KPPN. Pada tanggal penyaluran Gaji Pegawai, **PIHAK PERTAMA** akan mencairkan Gaji Pegawai ke rekening masing-masing Pegawai penerima Gaji Pegawai sesuai SP2D dari KPPN.
2. **PIHAK PERTAMA** membayarkan langsung komponen gaji lainnya bagi pegawai sebagaimana pasal 4 kepada Pegawai melalui rekening masing-masing penerima secara langsung dan terjadwal tanpa ada potongan apapun, sesuai dengan mekanisme penyaluran komponen gaji lainnya bagi pegawai yang berlaku.
3. Pegawai dapat melakukan pengambilan Gaji Pegawai dan Tunjangan Kinerja setelah dinyatakan masuk ke rekening masing-masing Pegawai.

PASAL 6 JASA LAYANAN PERBANKAN

1. **PIHAK PERTAMA** dapat menawarkan dan memberikan layanan perbankan kepada Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
2. Layanan perbankan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur lebih lanjut pada

PASAL 7 BIAYA-BIAYA

1. **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari segala bentuk biaya pembayaran dan penyaluran Gaji Pegawai kepada Pegawai.
2. Biaya-biaya yang sehubungan dengan promosi dan sosialisasi oleh **PIHAK PERTAMA** akan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
3. Biaya yang dikenakan atas produk pendanaan maupun transaksi berupa biaya administrasi, biaya rekening pasif, transaksi penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, dan transfer mengikuti ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** dan menjadi tanggung jawab Pegawai.
4. Biaya-biaya yang timbul atas fasilitas perbankan lainnya yang diterima oleh Pegawai akan dibebankan kepada Pegawai.

PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA**, berhak:
 - a. Menerima dan mengelola dana Gaji Pegawai melalui rekening masing-masing Pegawai dilingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian ini.
2. **PIHAK PERTAMA** wajib :
 - a. Membuat rekening tabungan atas nama penerima Gaji Pegawai sesuai dengan daftar nama yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 15 (*lima belas*) hari kalender sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
 - b. Menyerahkan data penerima Gaji Pegawai berupa *softcopy* dan *hardcopy* kepada **PIHAK KEDUA** untuk dilakukan proses pencairan melalui KPPN.
 - c. Memberi informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang pelaksanaan pembayaran Gaji Pegawai ke masing masing rekening Pegawai setiap bulan.
 - d. Memberi kemudahan bagi penerima Gaji dengan membuka layanan kas keliling di tempat yang dianggap perlu dilayani.
 - e. Menyerahkan buku rekening dan kartu ATM kepada penerima Gaji Pegawai sebelum pencairan dilaksanakan.
 - f. Menawarkan dan memberikan fasilitas perbankan lainnya kepada Pegawai.
 - g. Menindaklanjuti setiap informasi dari **PIHAK KEDUA** berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
3. **PIHAK KEDUA**, berhak:
 - a. Mendapatkan pelayanan atas penyaluran Gaji Pegawai selaku BO II, sesuai dengan kesepakatan pada Perjanjian ini.
 - b. Mendapatkan pelayanan perbankan lainnya yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.



4. **PIHAK KEDUA** wajib:

- a. Melaporkan **PIHAK PERTAMA** selaku BO II kepada KPPN untuk disertakan sebagai mitra pembayaran Gaji Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- b. Menyampaikan Data Penerima untuk dilakukan verifikasi dan dibuatkan buku rekening penerimaan Gaji Pegawai.
- c. Menginformasikan kepada Pegawai di lingkungan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan kerjasama perbankan dengan **PIHAK PERTAMA**.
- d. Memberikan surat keterangan atau rekomendasi kepada Pegawai yang akan mengajukan fasilitas pembiayaan konsumen kepada **PIHAK PERTAMA**.
- e. Menjamin bahwa selama masa pembiayaan dan/atau selama pembiayaan nasabah belum lunas, **PIHAK KEDUA** dan pegawainya tidak akan memindahkan *payroll* gaji yang ada di **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9
PAJAK DAN BEA METERAI

1. **PIHAK KEDUA** tidak dibebani tanggung jawab atas pelunasan pajak dan bea meterai sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Atas fasilitas perbankan lainnya yang diterima oleh Pegawai akan dikenakan bea meterai yang akan dibebankan kepada Pegawai.

PASAL 10
TANGGUNG-JAWAB ATAS KERUGIAN

1. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung-jawab **PIHAK PERTAMA**.
2. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung-jawab **PIHAK KEDUA**.
3. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian **PARA PIHAK** menjadi tanggung-jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaianya dan akan ditetapkan secara musyawarah.
4. **PARA PIHAK** tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat di luar batas kemampuan manusia (*force-majeure*).

PASAL 11
FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** dianggap tidak melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini karena keadaan dan sebab-sebab diluar kemampuan masing- masing **PIHAK** atau adanya keadaan memaksa (*force majeure*) termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, letusan gunung berapi), epidemi, sabotase, pemogokan masal, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran, peledakan, kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara konstitusional, peraturan perundang-undangan, kebijakan ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian ini. **PIHAK** yang

mengalami keadaan tersebut tidak dapat dikenakan denda atau sanksi serta dibebaskan dari segala bentuk tuntutan atau gugatan dari pihak lainnya.

2. PIHAK yang mengalami keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis disertai surat keterangan dari kepolisian atau instansi yang berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan dimaksud dengan surat pemberitahuan yang disertai keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Apabila dalam jangka waktu tersebut, tidak dilakukan pemberitahuan yang menyebabkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka PIHAK bersangkutan dianggap telah melakukan kelalaian dan dapat dikenakan denda atau sanksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian ini.
3. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak ada tanggapan baik secara lisan atau tertulis dari PIHAK yang bersangkutan, maka keadaan sebagaimana dimaksud dalam pemberitahuan tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut.

PASAL 12 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (tahun) tahun dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama, kecuali salah satu PIHAK menyampaikan maksudnya untuk tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini kepada PIHAK lainnya secara tertulis, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut.
2. Berakhirnya atau diakhiri Perjanjian ini tidak menghapuskan hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing PIHAK yang masih harus dilakukan dan/atau diselesaikan terhadap PIHAK lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata sehingga pengakhiran dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing PIHAK dan tidak memerlukan penetapan atau putusan Pengadilan.

PASAL 13 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **PARA PIHAK** menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat/lampiran lainnya adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan/atau Keputusan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.
2. **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa segala risiko dan kerugian materiil maupun imateriil yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban masing-masing PIHAK dan membebaskan PIHAK lainnya dari segala risiko dan kerugian tersebut apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini.
3. **PARA PIHAK** menjamin akan menjaga kerahasiaan segala data/dokumen terkait dengan Perjanjian ini dari PIHAK manapun. Penandatanganan Perjanjian ini tidak bertentangan

dengan ketentuan internal beserta perubahannya atau perjanjian lainnya yang telah dibuat atau ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

4. **PARA PIHAK** wajib menginformasikan setiap terjadi pergantian pejabat yang berwenang kepada PIHAK lainnya.

PASAL 14 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai denganhukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul.
3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, **PARA PIHAK** tidak juga berhasil mencapai kata mufakat atas perselisihan yang timbul maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Negeri dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu.

PASAL 15 **PEMBERITAHUAN**

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus diberikan mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan dengan faksimili, pos express/pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir internal dari masing-masing Pihak yang ditujukan ke alamat-alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
Area Palu
Jl. Gajah Mada No. 77
Sulawesi Tengah, Indonesia
Telp. 0451-426222
Fax. 0451-426222

PIHAK KEDUA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah

Jl. Dewi Sartika No. 23

Palu, Sulawesi Tengah

Telp. (0451) 481205

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tercantum pada ayat 1 di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalamjangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlakuefektif.
3. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

PASAL 16
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar permufakatan **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) dan atau Perjanjian tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini, mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.
3. Dokumen-dokumen, surat-surat, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
4. Perjanjian ini akan mengikat atas dan timbul untuk kepentingan **PARA PIHAK** berikut pengganti dan penerus masing-masing Pihak. Hak-hak dan kewajiban- kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan atau dengan cara apapun dialihkan kepada pihak ketiga lain manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** pada saat Perjanjian ini ditandatangani. Demikian Perjanjian ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK PERTAMA
PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK


WAWAN PURWANTORO

PIHAK KEDUA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH


BUDI ARGAP SITUNGKIR, A.Md.I.P.,S.H.,M.H.,
